



PUTUSAN
Nomor 940 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LUGIE S. RIBU, bertempat tinggal di Jalan Raya Palangka Raya-Kuala Kurun, RT. 04, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau-Kalimantan Tengah,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

SILLIE S. RIBU, bertempat tinggal di Jalan Haji Amur, RT. 05, Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau-Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fridking Irawan, S.H., Advokat di Palangka Raya, beralamat di Jalan Karakatau Nomor 025 A, Palangka Raya - Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik persil tanah dengan ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 80 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 200 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Hutan Desa Pahawan;
- Sebelah Utara : Lugie S. Ribu;
- Sebelah Barat : 2 meter dari Balur Cempedak (Mangkahai);
Lugie S. Ribu ke arah Timur;
- Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;

Tanah tersebut terletak di Desa Pahawan, Sei Karing Luaw Bambang asal usulnya dari hutan belantara secara terus-menerus dikerjakan oleh Penggugat sejak tahun 1967-1968 dipergunakan berladang dengan bukti fisik terdapat 1 (satu) bangunan pondok dan sisanya berupa tiang-tiang, saat ini tanah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015



sengketa tersebut adalah bekas ladang yang tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat;

2. Bahwa bukti kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak memiliki bukti tertulis/dokumen tetapi Penggugat bisa membuktikan kepemilikannya berdasarkan sejarah kepemilikan dikuasai dan dimiliki terus menerus tidak terputus atau dengan kata lain adanya perlekatan antara tanah dan pemiliknya yaitu Penggugat dan batas-batas yang menjadi pengetahuan secara umum oleh warga desa Pahawan;
3. Bahwa sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2013 Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melakukan kegiatan pertambangan mencari emas di atas tanah milik Penggugat tanpa izin pemiliknya, Penggugat berusaha melarang dan mencegah kegiatan penambangan emas oleh Tergugat tetapi tidak diindahkan oleh karena itu Penggugat berusaha mencari keadilan dengan mengajukan gugatan adat melalui Lembaga Mantir Adat Desa Pahawan yang memutuskan berdasarkan Keputusan Sidang Lembaga Mantir Adat Desa Pahawan Nomor 012/LMA-PHN/KBT/XI -2013 yang dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan

Menetapkan:

Pertama : Kepemilikan tanah Luaw Bambang milik Sillie S. Ribu dengan ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 80 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 200 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Hutan Desa Pahawan;
- Sebelah Utara : Lugie S. Ribu;
- Sebelah Barat : 2 meter dari Balur Cempedak
(Mangkahai) Lugie S. Ribu ke arah Timur;
- Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;

Kedua : Kepemilikan tanah luaw bambang milik Lugie S. Ribu berada di sebelah Utara milik Sillie S. Ribu, dengan batas-batas tanah antara lain:

- Sebelah Utara : Bajau Singam;
- Sebelah Selatan : Sillie S. Ribu;
- Sebelah Barat : Harun Jinu;
- Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;

Untuk jelasnya lihat peta kasar tanah terlampir;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kegiatan penambangan emas di atas *a quo* tanah sengketa nyata-nyata merugikan Penggugat dengan perhitungan sejak bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2013 atau selama 3 bulan, hal mana Tergugat tidak membayar sewa atau kompensasi menimbulkan kerusakan tanah dan kerugian diperhitungkan setiap bulan berhasil digali atau temukan emas diperhitungkan per bulan tidak kurang sebanyak 50 gram @ Rp400.000,00 maka diperinci sebagai berikut:
 $3 \times 50 \text{ gram} \times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah);
5. Bahwa ternyata Keputusan Sidang Lembaga Mantir Adat Desa Pahawan Nomor 012/LMA-PHN/KBT/XI-2013 kemudian bertolak belakang dengan Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Banama Tingang nomor: 54/DKA-KBT/VI/2014 yang ternyata merugikan Penggugat dan orang lain;
6. Bahwa adanya dua keputusan lembaga adat yang saling berbeda-bertentangan maka Penggugat untuk membela kepentingan hukumnya perlu mengajukan gugatan agar meneguhkan haknya yang tertuang dalam Keputusan Sidang Lembaga Mantir Adat Desa Pahawan nomor: 012/LMA-PHN/KBT/XI-2013 melalui Pengadilan Negeri Kuala Kapuas perlu dicari kebenaran formil dan materiil;
7. Bahwa mengingat objek sengketa adalah hak milik Kepemilikan tanah luas bambang milik Sillie S. Ribu dengan ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 80 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 200 meter, dengan batas-batas:
Sebelah Selatan : Hutan Desa Pahawan;
Sebelah Utara : Lugie S. Ribu;
Sebelah Barat : 2 meter Dari Balur Cempedak (Mangkahai) Lugie S. Ribu ke arah Timur;
Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;
Perlu diamankan agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga atau sebagai pembeli yang beritikad baik, agar tidak digarap atau dikuasai oleh Tergugat disertai menghukum Tergugat untuk melakukan pengosongan tanah terhadap Tergugat dan atau siapapun yang menduduki tanah dengan cara melanggar hukum maka Penggugat mohon agar objek sengketa dimaksud agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Bahwa perlu melindungi kepentingan hukum Penggugat maka atas setiap kelambatan melaksanakan putusan harus dikenakan uang paksa/ *dwangsom* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari atas kelambatan Tergugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan keputusan yang diperhitungkan sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, Lugie S. Ribu melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. menguatkan dan mengesahkan Keputusan Sidang Lembaga Mantir Adat Desa Pahawan Nomor 012/LMA-PHN/KBT/XI-2013;
4. Menyatakan membatalkan dan menyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Banama Tingang Nomor 54/DKA-KBT/VI/2014;
5. Menyatakan demi hukum Penggugat Sillie S. Ribu adalah pemilik sah tanah luaw bambang milik Sillie S. Ribu dengan ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 80 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 200 meter, dengan batas-batas:
Sebelah Selatan : Hutan Desa Pahawan;
Sebelah Utara : Lugie S. Ribu;
Sebelah Barat : 2 meter dari Balur Cempedak (Mangkahai) Lugie S. Ribu ke arah Timur;
Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, Lugie S. Ribu untuk melakukan pengosongan terhadap tanah milik Penggugat: hak milik Kepemilikan tanah *Luaw Bambang* milik Sillie S. Ribu dengan ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 80 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 200 meter, dengan batas-batas:
Sebelah Selatan : Hutan Desa Pahawan;
Sebelah Utara : Lugie S. Ribu;
Sebelah Barat : 2 meter dari Balur Cempedak (Mangkahai) Lugie S. Ribu ke arah Timur;
Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti-rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Penggugat, hak milik Kepemilikan tanah luaw bambang milik Sillie S. Ribu dengan ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 80 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 200 meter, dengan batas-batas:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Hutan Desa Pahawan;

Sebelah Utara : Lugie S. Ribu;

Sebelah Barat : 2 meter dari balur cempedak (mangkahai) Lugie S. Ribu ke arah Timur;

Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa /*dwangsom* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas keterlambatan melaksanakan keputusan yang diperhitungkan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.K.Kp, tanggal 23 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah Luaw Bambang dengan ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 80 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 200 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Hutan Desa Pahawan;

Sebelah Utara : Lugie S. Ribu;

Sebelah Barat : 2 meter dari Balur Cempedak (Mangkahai) Lugie S. Ribu ke arah Timur;

Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pengosongan terhadap tanah milik Penggugat: hak milik kepemilikan tanah *Luaw Bambang* milik Sillie S. Ribu dengan ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 80 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 200 meter, dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Hutan Desa Pahawan;

Sebelah utara : Lugie S. Ribu;

Sebelah barat : 2 meter dari Balur Cempedak (Mangkahai) Lugie S. Ribu ke arah Timur;

Sebelah timur : Hutan Desa Pahawan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp4.856.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.K.Kp, tanggal 23 Juli 2014 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 66/Pdt/2014/PT.PLK., tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 9 Januari 2015 kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat /Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.K.Kp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Februari 2015

Kemudian Termohon Kasasi /Penggugat /Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang dalam Putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Bahwa atas kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* tersebut, maka substansi dari Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kemudian telah dikaburkan (*obscur*), sehingga tidak menyentuh secara substansial formil sanggahan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat atas pokok gugatan *in casu*;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika *Judex Facti* telah dengan benar mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka sangatlah jelas menurut hukum bahwa justru Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat lah yang telah melakukan *overlappingland* dalam menguasai objek sengketa, sehingga dengan demikian patutlah sebagaimana hukum untuk menduga bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dengan nyata dan tanpa hak mendalilkan suatu kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah yang bukan menjadi miliknya. Oleh karena itu menurut hukum haruslah Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
3. Bahwa *Judex Facti* telah dengan nyata melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan dalil eksepsi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya memberikan bantahan sebagai berikut:
"....Karena Pengukuran dari Utara ke arah Selatan (berbalik arah dari Pengukuran waktu di ukur oleh Mantir Adat Desa Pahawan) atau dari Lahan Garapan Harun Jinu ke arah Selatan, dengan sendirinya yang berbatasan dengan Penggugat di sebelah Utara adalah Harun Jinu kearah Selatan, tetapi di Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) milik Harun Jinu yang dibuat oleh anak kandung Almarhum yaitu: Salundik Harun Jinu, Nomor 072/BAP-KD/XI/2013, 073/BAP-KD/XI/2013, 074/BAP-KD/XI/2013, yang menyatakan bahwa berbatasan di sebelah Selatan dengan Tergugat, Bukan berbatasan dengan Penggugat";
Dalil Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut seyogyanya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam *ratio decidendi* nya, terlebih dengan adanya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) milik Harun Jinu yang dibuat oleh anak kandung Almarhum yaitu: Salundik Harun Jinu, Nomor 072/BAP-KD/XI/2013, 073/BAP-KD/XI/2013, 074/BAP-KD/XI/2013, yang menyatakan bahwa berbatasan di sebelah Selatan dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, dan bukan berbatasan dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Sehingga jika *Judex Facti* tidak mengabaikan dalil Eksepsi tersebut, seyogyanya menurut hukum dapat dijadikan suatu Persangkaan bagi *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bahwa secara Formiil Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah *Obscuur Libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
4. Bahwa *Judex Facti* telah dengan nyata melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan hukum tidak tertulis sebagai suatu *living law* dalam masyarakat Adat Dayak Nagdju Kalimantan Tengah, sebagaimana yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan dalam Eksepsi oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat yang pada pokoknya memberikan bantahan sebagai berikut:

"...Jika pengukuran dari arah Selatan ke Utara sepanjang 80 m ataupun 137m, lahan garapan Tergugat masih tersisa kurang lebih 53 m di sebelah Utara yang berbatasan dengan Harun Jinu, dan di sebelah Selatan 57 m sehingga Posisi Ladang Tergugat Malawung ladang milik adiknya (Penggugat), yang dalam Adat Dayak Kahayan merupakan pantangan besar (menyebabkan petaka kematian /dalam istilah Dayak Kahayan: "*Pali Naka Matei*"), sampai sekarangpun masih dipercaya, maka tidak mungkin dulu yang Kekuatan Adatnya masih Kental, hal tersebut terjadi. Sedangkan ditinjau dari areal lahan sekitar masih luas untuk digarap yang tidak melanggar pantangan berat tersebut";

Bahwa sebagai suatu masyarakat Adat yang tunduk dan patuh pada kearifan lokal dan hukum-hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Adat Dayak Nagdju Kalimantan Tengah, yang diyakini secara turun temurun dan tetap dipertahankan sebagai suatu aturan norma hukum tidak tertulis yang diperuntukkan untuk kebaikan hidup masyarakat Adat sejak dahulu kala, maka aturan hukum Adat "*Pali Naka Matei*" tersebut tetap diyakini oleh masyarakat Adat Dayak Ngadju Kalimantan Tengah sebagai suatu aturan hukum tidak tertulis yang sakral dan pantang untuk dilanggar dalam aktifitas kehidupan masyarakat Adat Dayak Ngadju Kalimantan Tengah sejak dahulu kala hingga saat ini. Bahwa kemudian dengan adanya *Living Law* "*Pali Naka Matei*" tersebut, seyogyanya *Judex Facti* dapat mempertimbangkan perihal kebenaran dalil Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai suatu dalil Gugatan yang tidak berdasarkan pada alas penguasaan hak yang benar, sehingga patutlah Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO);

5. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* dalam Eksepsi, karena dari hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2014, diketahui ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan antara batas-batas dan ukuran tanah yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dalam Gugatan *in casu*. Oleh karena itu patutlah untuk dipersangkakan menurut hukum pembuktian bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah keliru dalam mendalilkan Objek Sengketa sebagai hak miliknya, yang berarti bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dalam Gugatan *in casu* sangatlah berbeda dengan keadaan senyatanya yang diperoleh berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*). Oleh karena itu Termohon Kasasi /Terbanding /Penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran dalil Gugatan *in casu*. Berikut akan Pemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat uraikan dengan singkat batas-batas dan ukuran objek sengketa yang diketahui berdasarkan hasil *Descente* yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2014, yaitu:

Ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 65 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 50 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Lugie S Ribu;
Sebelah Selatan : Hutan Desa Pahawan;
Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;
Sebelah Barat : Kaliben;

Sedangkan dalam dalil Gugatan *in casu* Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat adalah sebagai berikut:

Ukuran lebar dari Selatan ke Utara dengan ukuran 80 meter dan panjang dari Barat ke Timur dengan ukuran 200 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Hutan Desa Pahawan;
Sebelah Utara : Lugie S. Ribu;
Sebelah Barat : 2 meter dari balur cempedak (mangkahai) Lugie S. Ribu ke arah Timur;
Sebelah Timur : Hutan Desa Pahawan;

6. Bahwa atas perbedaan yang signifikan mengenai batas-batas dan ukuran tanah yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Gugatan *in casu* dengan hasil yang diperoleh dari Pemeriksaan Setempat (*Descente*), maka menurut hukum seharusnya *Judex Facti* menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO). Pendapat tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. sebagaimana yang bisa dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

7.

8. 81 K/SIP/ 1971, tanggal 11 Agustus 1971, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Apabila terdapat perbedaan ukuran dan luas tanah serta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam dalil Gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka kekeliruan Penggugat tersebut membuat gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO)";

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 66/PDT.G/2014/PT.PLK tanggal 16 Desember 2014, sebagaimana yang terurai pada halaman 9, Paragraf 2, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 23 Juli 2014 Nomor: 7/PDT.G/2014/PN.K.KP, serta memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang mana sesuai fakta persidangan keduanya pernah bersama-sama menggarap tanah dilokasi perkara secara berdampingan maka pernyataan Tergugat bahwa tanah milik Penggugat bukan pada objek sengketa tidaklah tepat; Keadaan tersebut ada diterangkan secara tegas oleh saksi Dantoy yang juga pernah menjadi saksi pada saat pemeriksaan oleh Mantir Adat Desa Pahawan...”;

2. Dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* hanya mendasari pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja, yaitu Saksi An. Dantoy. Padahal dalam Hukum Pembuktian dikenal asas Unus Testis Nullus Testis yang berarti bahwa keterangan satu orang saksi bukanlah merupakan alat bukti yang sah yang bisa dipergunakan dalam persidangan. Dengan hanya mendasari pada 1 (satu) keterangan saksi An. Dantoy sebagaimana dimaksud, maka *Judex Facti* telah dengan nyata salah menerapkan hukum dan melanggar asas hukum pembuktian Unus Testis Nullus Testis, oleh karena itu maka Putusan *Judex Facti* tersebut menurut hukum sepatutnya dibatalkan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat sangat keberatan dengan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat, baik itu bukti surat maupun keterangan saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Bahwa dengan alat bukti T.4 yang berupa Putusan Damang Kepala Adat Kecamatan Banama Tingang, Nomor: 54/DKA-KBT/VI/2014, tanggal 24 Januari 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat sahnya alat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015



bukti surat yang dapat dipergunakan dalam hukum pembuktian sebagaimana undang-undang, alat bukti T.4 tersebut juga telah bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yaitu saksi An. Gambir, saksi An. Bertho Tusi, saksi An. Asse Satu, saksi An. Samudera, saksi An. Risiko Noveni, yang masing-masing saksi pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat adalah pemilik yang sah yang telah lama menguasai objek sengketa;

Dengan persesuaian masing-masing alat bukti tersebut, memberikan suatu persangkaan (*vermoedem*) menurut hukum bahwa senyatanya Pemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat telah membuktikan adanya hubungan hukum atas hak penguasaan serta kepemilikan Pemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat dengan objek sengketa;

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan menjadikan keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti yang mengikat. Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, seperti saksi An. Dantoy, saksi An. Wilter Totang, saksi An. Kaliben, saksi An. Amat, saksi An. Boron I. Umar, adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang diketahuinya dari orang lain (*De Auditu*). Sedangkan menurut hukum pembuktian, keterangan saksi yang dapat dipergunakan dalam persidangan dan mempunyai kualitas nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*) perihal suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum yang ada. Sehingga dengan demikian maka keterangan saksi yang diperoleh dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) bukanlah merupakan keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBG jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Dengan kualitas keterangan yang diberikan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari orang lain, maka keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut senyatanya tidaklah cukup kuat dalam memberi terang suatu peristiwa serta hubungan hukum yang ada, karena keterangan tersebut merupakan keterangan Pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal (*ratio concludendi*) yang tentunya menurut hukum pembuktian tidak dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan Saksi sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
5. Bahwa *Judex Facti* telah dengan nyata keliru dan melanggar asas hukum *audi et alteram partem*, yaitu hanya mempertimbangkan bukti surat dari

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015



Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diberi tanda P.3-Surat Keputusan Sidang Lembaga Mantir Desa Pahawan Nomor 012/LMA-PHN/KBT/XI-2013, tanggal 19 November 2013, sedangkan bukti surat Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat T.4-Putusan Damang Kepala Adat Kecamatan Banama Tingang, nomor: 54/DKA-KBT/VI/2014, tanggal 24 Januari 2014, tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tanpa memberikan alasan hukum yang cukup. Dengan tidak diberikan alasan hukum yang cukup untuk mengenyampingkan bukti T.4 Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat, maka terlihat jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* tidak memberikan penilaian sama sekali atas dalil sangkalan (*tegenbewijs*) dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan. Bahwa dalil Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan sebagai berikut:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoendegemotiveerd*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat”;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup (*onvoldoendegemotiveerd*) dalam menyimpulkan dan memutuskan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, tanpa diikuti dengan alasan-alasan hukum yang cukup, oleh karenanya itu maka Putusan tersebut sepatutnya menurut hukum harus dibatalkan karena kurang cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Pendapat tersebut sesuai dengan Yutisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6, halaman 237-238), yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

7. Bahwa terbukti Putusan *Judex Facti* tidak memberikan dalil-dalil hukum yang cukup sebagai dasar pertimbangan hukum, oleh karena itu maka pertimbangan hukum (*ratio decidendie*) yang demikian adalah keliru dan tidak benar. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan pertambangan mencari emas di atas tanah objek sengketa milik Penggugat. Bahwa di persidangan Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LUGIE S. RIBU tersebut, harus ditolak;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUGIE S. RIBU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 940 K/Pdt/2015